

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang dianggap belum dewasa dari segi umur. Penentuan seseorang dikatakan sebagai anak tidak memiliki keseragaman. Undang-Undang dan peraturan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia tersebut tidak memiliki keseragaman, dalam menentukan tingkat usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana anak¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

¹Paulus Hadisuprpto, *Junvenile Delinquency; Pemahaman dan penanggulangannya*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.9

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah pencurian. Kejahatan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak yang di kategorikan oleh hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka, oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khusus dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bawah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungannya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau pemidanaan yang di jatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang di atur dalam perundang-undangan ataupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dibawah umur, dapat dikatakan hampir sama penanganannya dengan perkara-perkara pidana pelakunya adalah orang dewasa.

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan²

Anak yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sulitnya mencari sumber penghidupan yang layak mendorong orang untuk melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan keinginannya, salah satunya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari yang punya atau dapat disebut mencuri.

² Wagianti Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung hlm 12

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota maupun di negara lain. Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 362 “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”
2. Yang diambil ialah “barang”
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memilik suatu barang dengan melawan hukum

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dapat pidana penjara. Anak yang dipidana penjara hak-haknya sebagai anak dibatasi, hak untuk dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat

dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kerja sama antara aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim sangat dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana. Masing-masing aparat penegak hukum mempunyai fungsi dan tugas sendiri-sendiri, Polisi bertugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana, Jaksa bertugas mewakili Negara untuk melakukan penuntutan, Hakim bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana.

Putusan Hakim harus bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga dikemudian hari tidak ada orang yang melakukan tindak pidana dan memberikan pendidikan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa. Seorang Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan uraian diatas penulisan untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian (studi kasus di Pengadilan Negeri Purworejo)*

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa hambatan yang di hadapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikaitkan dengan hak-hak anak dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan kepentingan terbaik bagi anak
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang di hadapi dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

2. Bagi ilmu hukum

Masukan bagi ilmu hukum, khususnya bidang ilmu pidana yang membahas tentang pertimbangan Hakim memutus perkara pencurian yang dilakukan oleh anak

E. Batasan Konsep

1. Anak

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 menyatakan bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin. Menurut undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan anak Pasal 1 ayat (2), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana,

2. Pencurian

Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Pasal 362 “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana pencurian apabila` memenuhi unsur-unsur :

- Barang siapa
- Mengambil suatu benda
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- Dengan cara melawan hukum

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas dapat dipidana.

3. Hakim

Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dalam Pasal 31 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan hakim yang merdeka adalah bahwa kekuasaan hakim

bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Putusan hakim mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim juga mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder

2. Sumber data

Data yang diperlukan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.³ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

³Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm 14

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus umum Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan pendapat hukum, mengkaji, mengolah, dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Ibu IRMA MARDIANA, SH., MH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Purworejo

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam tiga bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Isi Penulisan Hukum

BAB II PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PENCURIAN

Dalam bab ini di uraikan tinjauan tentang putusan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, yang terdiri dari tinjauan tentang putusan Hakim dalam peradilan anak dan Hakim yang memeriksa perkara anak, dalam menjatuhkan vonis pidana harus mempertimbangkan beberapa hal sehingga putusannya tidak merugikan anak tersebut namun juga memiliki rasa keadilan dalam masyarakat

BAB III PENUTUP

Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan situasi dan kondisi dari masyarakat dan terdakwa agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan kondisi psikologi anak. Hakim juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan memberikan rasa adil baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.